



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat nomor 20/PK.01-BA/7413/3/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Kedua Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data

Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Muna Barat Provinsi
Sulawesi Tenggara Triwulan Kedua Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

LA TAJUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN
KEDUA TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1.	BARANGKA	8	2.632	2.975	5.607
2.	KUSAMBI	10	4.491	4.885	9.376
3.	LAWA	8	3.087	3.348	6.435
4.	MAGINTI	8	2.936	3.100	6.036
5.	NAPANO KUSAMBI	6	2.013	2.068	4.081
6.	SAWERIGADI	10	2.926	3.111	6.037
7.	TIWORO KEPULAUAN	9	2.756	2.893	5.649
8.	TIWORO SELATAN	5	2.105	2.105	4.210
9.	TIWORO TENGAH	8	2.844	2.912	5.756
10.	TIWORO UTARA	7	1.992	1.983	3.975
11.	WADAGA	7	2.246	2.610	4.856
TOTAL		86	30.028	31.990	62.018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

LA TAJUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
Kantor Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,

